



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Nurani alias Inaq Gameng Binti Juwali** , umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Temedo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **Nadi alias Amaq Nursin Bin Juwali**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Esah, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **Saden alias Amaq Jini Bin Juwali**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Payung, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **Rumani alias Inaq Misani Binti Juwali**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bagik Polak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **Pisut Binti Amaq Samin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Penggugat/ Pembanding 1 sampai dengan Penggugat/ Pembanding 5 memberi kuasa kepada **Zainul Islam, S.H.I., M.H. dan H. Djumad Dachlan, S.H.** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di "LKBH IAIH NW PANCOR" berkantor di Jl. Diponegoro No.53, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Bertindak dan berbuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/220/SK/HK.05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai “**Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding**”;

Melawan

Radin alias Amaq Satria Bin Amaq Juwali, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Esoh, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riki Riyadi, S.H., Ratna Hayati, S.H., dan Muhamad Alfian, S.H.**, Advokat /Pengacara&Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum “UNTUK KEADILAN”, beralamat di Jalan RA. Kartini, No. 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Np. C-143/LBHUK-SK/16.07.2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/229/SK/HK.05/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat sekarang sebagai Terbanding** ;

Dan,

1. **Bapak Amin Bin Amaq Minah**, umur 62 Tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jor Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Jamal Bin Amaq Salim**, umur ±45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semerang, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **H. Nasruddin Bin Mamiq Bahar**, umur 57 tahun, Pekerjaan LKMD di Desa Semerang, bertempat tinggal di Dusun Semerang, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **H. Iskandar Bin H. Ismail**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan BPD di Desa Seriwe, bertempat tinggal di Dusun Semerang, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 semula disebut sebagai “ **Para Turut Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terbanding** ”;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 03Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17Rabiul Akhir 1442Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.051.000,00 (empat juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 16 Desember 2020 Masehi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 16 Desember 2020 Masehi bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 29 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel.tertanggal 16Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 29 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA. Sel. tertanggal 08 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 08 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 08 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Januari 2021, dengan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding, dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/90/HK.05/I/2021, tertanggal 11 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Desember 2020 dan ketika sidang pembacaan putusan pada tanggal 03 Desember 2020 Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan juga merupakan yudex factie akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Mesnawi, S.H., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2020 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libele), karena tidak menjejaskan agama Pewaris, menarik pihak ketiga yang bukan ahli waris, pihak Turut Tergugat yang tidak menguasai obyek sengketa, batas-batas dan jumlah obyek yang tidak sesuai, termasuk cacat hukum eror in persona karena tidak menarik pihak BPN yang mengeluarkan sertifikat, eksepsi mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan rinci, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan alasan bahwa dalil eksepsi sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat/Terbanding dengan dalil bahwa Pewaris yang bernama **Juwali alias Amaq Nurani** yang telah meninggal dunia Tahun 2000 (bukti P 11) dengan meninggalkan seorang isteri bernama **Pisut binti Amaq Samin** (Penggugat 5), dan lima orang anak, 2 orang perempuan dan 3 orang laki laki, yaitu :

1. Nurani alias Inaq Gemeng (Penggugat 1),
2. Radin alias Amaq Satria (Tegugat),
3. Nadi alias Amaq Nursin (Penggugat 2);
4. Saden alias Amaq Jini (Penggugat 3);
5. Rumani alias Inaq Misani (Penggugat 4).

Sedangkan ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Perawis, yaitu ibu dan bapaknya, istri pertamanya bernama **Inaq Nurani** meninggal tahun 1990 (bukti P12), dan 3 orang anaknya masing-masing : **1. Rame 2. Manis ,3. Drun, dan 4. Dran** (bukti P 13 s/d P16).

Menimbang, bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan tanah ladang sejumlah 4. 650 Ha yang diperoleh dari membuka lahan sejak tahun 1970 yang dikuasai dan digarapnya sampai meninggal dunia tahun 2000, dan setelah itu dikuasai istri keduanya bernama Pisut binti Samin hingga tahun 2013, yang kemudian diambil alih oleh Tergugat/Terbanding hingga saat ini, dalil mana dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan dalil bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang diperolehnya dengan membuka lahan seluas 5.570 Ha pada tahun 1975 dengan batas- batas yang berbeda dengan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolak gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan dan mengarah kepada batalnya legalitas terbitnya sertifikat atas obyek dimaksud (bukti T.1 dan 2 /sertifikat tanah Nomor 19 dan 18).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding mengajukan bukti sertifikat hak milik Nomor 19 Tahun 2015 (bukti T.1) dan Nomor 18 Tahun 2015 (T.2) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) (vide Pasal 285 R.Bg), kan tetapi tidak bersifat memaksa (dwinged) atau menentukan (belissend) yang berarti dapat diajukan bukti lawan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding untuk meneguhkan dalil gugatannya , telah mengajukan bukti-bukti baik surat – surat maupun saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur No.06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976, tentang Pemberian Hak Milik kepada Amaq Nurani luas 46.500 m2, (bukti P1 dan 2).
2. Foto Copy Surat Keterangan Ijin Menggarap Tanah Negara (GG) dari Camat Keruak, tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 549/1984,atas Nama Amaq Nurani, luas 4.650 Ha.(bukti P3).
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Seriwe Nomor 592/13/KS.PEM/2020 Tanggal 20 Mei 2020, Yng menerangkan bahwa A.Nurani als Amaq Renot (alm) memiliki tanah seluas 46.500 m2 yang diperoleh dari dari hasil merambah/membuka lahan dri sejak tahun 1970 yang saat ini dikuasai oleh Radin alias Amaq Satria (anak kandung) (bukti P.4).
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 012/IPEDA/SKT/Mtr/III/1978 Tanggal 10 April 1978 dari Kepala Kantor Dinas luar Tk.I IPEDA Mataram, yang menerangkan Amaq Nurani pipil No. 4710 asal tanah GG sejak tahun 1970 tidak pernah terjadi perubahan/mutasi. (bukti P.8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.21 Tanggal 20 Juli 1970, atas nama Amaq Nurani, luas 4.650 Ha (bukti P.9).
6. dan foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Amaq Nurani als Amaq Renot (bukti P.5).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat/Pembanding mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang tanah yang digugat antara lain ;

- 1). Miacih bin Amaq Miacih, 2). Amaq Muhur bin Amaq Sedan, 3). Amaq Roni bin Amaq Nur ; yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik atau peninggalan Amaq Nurani yang berasal dari tanah GG seluas 4.650 Ha (46.500 M2.).

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding untuk meneguhkan bantahannya mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 21 Januari 2015 atas nama Amaq Satria luas 20.000 M2 (bukti T1).
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 21 Januari 2015 atas nama Amaq Satria luas 10,570 M2 (bukti T.2).
3. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06/DA/18,A/1976 Tanggal 2 Maret 1976 tentang pemberian hak milik kepada Amaq Satria, luas 2,000 Ha, batas-batasnya : Utara ; Amaq Olah, Timur : Jalan, Amaq Nurani, Selatan : Bedah Embung, Barat : Tanah G.G (bukti T.3).
4. Foto Copy SPPT atas Nama Amaq Satria , luas tanah 20.000 M2 (bukti T.4 5 dan 7).
5. Foto copy SPPT atas nama Amaq Satria, luas 10.570 M2 (bukti T,6).
6. Foto copy Daftar Keterangan obyek untuk penetapan PBB Nomor 5545 Tanggal 25 September tahun tidak terbaca, atas nama Amaq Satria, luas 5,600 Ha (bukti T8).
7. Foto copy Surat Keterangan Kemilikan Nomor 30/Pem/1997 Tanggal 16 Oktober 1997 Dari Kepala Desa Pemongkong, yang menerangkan Radin alias Amaq Satria merambah atau membuka sendiri seluas 51000 M2 (bukti T.9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tulis diatas, juga Tergugat/Terbanding mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut ;

- 1). **Lalu Muhammad Nasir bin Waradama**, bahwa tanah ladang yang punya Amaq Nurani, yang dipermasalahkan sebenarnya 2 hektar dan sekarang 5 hektar 50 are dan sudah berstifikat pada tahun 3013 yang dibuka tahun 1987 SPPT atas nama Amaq Satria dan 3 (tiga) sertifikat.
- 2) **Mustamin bin H.Sukri Amin** menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Amaq Nurani setelah merambas bersama anak-anaknya pada tahun 1960, luas tanah yang dirambas 5 hektar, yang dirambas Amaq Nurani 2 hektar dan Amaq Satria 2 hektar dan Amaq Nurani pernah menjual tanah kepada Amaq Mundre.
- 3). **Mahrup bin Amaq Ruasih**; yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Renot (Amaq Nurani) dan Amaq Satria seluas 5 hektar setelah Amaq Renot meninggal dunia tanah seluas 5 hektar tersebut dikerjakan oleh Haji Satria. Dan Amaq Nurani pernah menjual tanah kepada Amaq Mundre seluas 2 hektar seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dan
- 4) **Sire bin Amaq Mulisah** menerangkan tidak mengetahui Amaq Renot punya tanah, tahu tanahnya Haji Satria seluas 5 hektar dari cerita Haji Satria dan pernah lihat sertifikatnya, Amaq Renot dan saksi sama-sama buka lahan dan dikerjakan sendiri dan Haji Satria dengan Amaq Renot masing-masing buka lahan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara waris, maka sesuai ketentuan penjelasan huruf b pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang ahli waris, harta waris, pembagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut, maka akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Pewaris yang bernama **Juwali alias Amaq Nurani** yang telah meninggal dunia Tahun 2000 (bukti P 11) dengan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri bernama **Pisut binti Amaq Samin** (Penggugat 5), dan lima orang anak, 2 orang perempuan dan 3 orang laki laki, yaitu :

1. Nurani alias Inaq Gemeng (Penggugat 1),
2. Radin alias Amaq Satria (Tegugat),
3. Nadi alias Amaq Nursin (Penggugat 2);
4. Saden alias Amaq Jini (Penggugat 3);
5. Rumani alias Inaq Misani (Penggugat 4).

Sedangkan ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Perawis, yaitu ibu dan bapaknya, istri pertamanya bernama **Inaq Nurani** meninggal tahun 1990 (bukti P12), dan 3 orang anaknya masing-masing : **1. Rame 2. Manis ,3. Drun, dan 4. Dran** (bukti P 13 s/d P16). Keahli warisan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dalil tentang keahlian warisan **Juwali alias Amaq Nurani** telah terbukti dengan lengkap (vide Pasal 311 R.Bg), maka patut ditetapkan Amaq Nurani (Pewaris) yang meninggal dunia tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Pisut binti Amaq Samin** (isteri), (Penggugat 5).
2. Nurani alias Inaq Gemeng (anak perempuan), (Penggugat 1).
3. Radin alias Amaq Satria (anak laki-laki), (Tegugat) .
4. .Nadi alias Amaq Nursin (anak laki-laki), (Penggugat 2);
5. Saden alias Amaq Jini (anak laki-laki), (Penggugat 3);
6. Rumani alias Inaq Misani (anak perempuan), (Penggugat 4).

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang harta peninggalan Pewaris sejumlah 4. 650 Ha yang diperoleh dari membuka lahan sejak tahun 1970 yang dikuasai dan digarapnya sampai meninggal dunia tahun 2000, dan setelah itu dikuasai istri keduanya bernama Pisut binti Samin hingga tahun 2013, yang kemudian diambil alih oleh Tergugat/Terbanding hingga saat ini, dalil mana dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan dalil bahwa obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah miliknya yang diperolehnya dengan membuka lahan seluas 5.570 Ha pada tahun 1975 dengan batas-batas yang berbeda dengan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan bantahan tersebut diatas, masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Foto Copy Surat Keputusan Gubernur No.06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976, tentang Pemberian Hak Milik kepada Amaq Nurani luas 46.500 m², (bukti P1 dan 2). adalah sama kedudukannya dengan Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06/DA/18,A/1976 Tanggal 2 Maret 1976 tentang pemberian hak milik kepada Amaq Satria, luas 2,000 Ha, batas-batasnya : Utara ; Amaq Olah, Timur : Jalan, Amaq Nurani, Selatan : Bedah Embung, Barat : Tanah G.G (bukti T.3). Kedua bukti masing-masing pihak tersebut nomor dan tanggalnya sama, akan tetapi berbeda luas dan batasnya pada bagian barat dan timur. Bukti T3 menyebut batas sebelah timur jalan dan Amaq Nurani membuktikan bagian sebelah timur adalah tanah atas nama Amaq Nurani, Namun demikian Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti sertifikat Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan kelanjutan dari bukti T 3 tersebut dan para saksi Tergugat tersebut diatas menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding Amaq Nurani dan Haji Satria menggarap / membuka tanah tanah tersebut masing 2 hektar. Demikian pula keterangan para saksi yang dijukan para Penggugat/Pembanding yang menerangkan Amaq Nurani meninggalkan tanah warisan seluas 46.500 M² akan tetapi tidak menerangkan sebab pengetahuannya tentang luas tanah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Amaq Nurani dan Haji Satria sama-sama membuka lahan, dan khusus tanah yang menjadi warisan Amaq Nurani adalah seluas 2.650 Ha (26500 M²) bagian timur dan bagian barat menjadi milik Haji Satri seluas 2,000 Ha (20000 M²) (bukti T 1 dan 3),

Menimbang, bahwa sertifikat Nomor 18 Tahun 2015 atas Nama Amaq Satria, asal hak pengakuan hak luas 10570 M² tidak berdasarkan alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti sertifikat Nomor 19 Tahun 2015 tersebut diatas, meskipun didukung dengan bukti SPPT tanggal 12 Januari 2020 (bukti T.6) dan bukti lainnya (Bukti T 8 dan 9) bukti mana adalah bukan bukti hak milik, oleh karenanya bukti sertifikat Nomor 18 Tahun 2015 tersebut harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan oleh karenanya pula tuntutan Para Penggugat/Pembanding untuk menyatakan sertifikat tidak sah dan batal demi hukum, tidak berdasarkan hukum karena bukan wewenang Peradilan Agama, maka harus ditolak. (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020).

Menimbang, bahwa Amaq Nurani pada saat membuka lahan tersebut diatas, masih beristrikan dengan Inaq Nurani, maka harta peninggalan Amaq Amaq Nurani sejumlah 26500 M2 harus dibagi dua sebagai harta bersama dengan Inaq Nurani sehingga masing-masing mendapat setengah menjadi 13250 M2. (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam) dan bagian Inaq Nurani jatuh kepada anak-anaknya, yaitu Para Penggugat 1 s/d 4 dan Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Amaq Nurani terdiri dari seorang istri dan anak laki-laki dan perempuan, maka bagian istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, sedangkan anak-anak mendapat sisanya dengan bagian anak-laki mendapat dua bagian anak perempuan (Pasal 174, 176, 180 KHI). Dengan demikian bagian Inaq Pisut binti Amaq Samin (istri) (Penggugat 5) mendapat $\frac{1}{8} \times 13250 \text{ M2} = 1656,25 \text{ M2}$, dan sisanya menjadi bagian anak-anak dari Amaq Nurani (ashobah) dengan Inaq Nurani (ashobah) yaitu 11.593,75 M2 bagian Amaq Nurani dan ditambah dengan bagian Inaq Nurani sejumlah 13250 M2 sehingga menjadi 144.093,75 M2. Luas tanah yang menjadi bagian ahli waris Amaq Nurani dan Inaq Nurani yaitu Para Penggugat dan Tergugat selain Penggugat 5.

Menimbang, bahwa ahli waris Amaq Nurani dan Inaq Nurani terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, maka bagian masing-masing anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dengan perincian dibagi 8 sehingga anak perempuan mendapat $144.093,75 : 8 = 18.011,718 \text{ m2}$, dan anak laki-laki mendapat 36.023,43 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 25 September 2020 (BAS halaman 106-107) Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan obyek perkara seluas kurang lebih 46.500 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : semula Aq Limet/Aq Marolah, yang benar Mahsan, Sukiman.

Sebelah Barat : semula Amaq Katun, yang benar Sunardi, Siti Aminah.

Sebelah Timur : semula Amaq Mundre, yang benar Jalan, Sukardiman.

Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai Tergugat (Radin), Turut Tergugat 2 (Jamal), dan Turut Tergugat 3 (H. Nasruddin).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, maka apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi dikemudian hari, batas-batas obyek sengketa ditambahkan atau disesuaikan dengan keadaan terakhir.(BAS Pemeriksaan Setempat)

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat/ Pembanding tentang permohonan sita atas obyek sengketa, telah ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 22 Juni 20120 dengan pertimbangan bahwa permohonan sita tersebut tidak beralasan, pertimbangan mana dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karenanya tuntutan sita terhadap obyek sengketa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat/Pembanding untuk menyatakan segala bentuk transaksi jual beli maupun gadai terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta termasuk perbuatan melawan hukum, tuntutan mada tidak termasuk wewenang Peradilan Agama, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak (vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keadilan, maka tuntutan Para Penggugat/Pembanding untuk menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Para Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan dengan lelang oleh kantor lelang Negara yang hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak untuk sebahagian dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pihak secara tanggung renteng masing-masing setengah;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan banding Para Pembanding.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah.

Dan dengan mengadili sendiri ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebahagian.
2. Menetapkan Pewaris (Amaq Nurani) telah meninggal dunia tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 1. **Pisut binti Amaq Samin** (isteri), (Penggugat 5).
 2. Nurani alias Inaq Gemeng (anak perempuan), (Penggugat 1).



3. Radin alias Amaq Satria (anak laki-laki), (Tegugat) .
4. Nadi alias Amaq Nursin (anak laki-laki), (Penggugat 2);
5. Saden alias Amaq Jini (anak laki-laki), (Penggugat 3);
6. Rumani alias Inaq Misani (anak perempuan), (Penggugat 4).
3. Menetapkan harta warisan Pewaris (Amaq Nurani) sejumlah 13250 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Marolah/Amaq Olah/Mahsan dan Sukirman.
Sebelah Selatan ; Embung Adat/Bedah Embung.
Sebelah Timur ; Amaq Mundre/Jalan dan Amaq Nurani/jalan dan Sukardiman,
Sebelah Barat : Amaq Katon/Tanah GG/Sunardi dan Siti Aminah.
yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.
4. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Nurani sebagai berikut :
 1. **Pisut binti Amaq Samin** (isteri), (Penggugat 5).mendapat 1/8 menjadi 1654,25 M2.
 2. **Anak-anak Amaq Nurani** mendapat sisa (ashobah) sejumlah **11593,75 M2** dan ditambah dengan bagian dari Inaq Nurani sejumlah **13250 M2** sehingga menjadi **144.039,75 M2**. Dengan bagian masing-masing sebagai berikut ;
 1. Nurani alias Inaq Gemeng (anak perempuan), (Penggugat 1) mendapat 18.011,718 M2.
 2. Radin alias Amaq Satria (anak laki-laki), (Tegugat) mendapat 36.023,43. M2.
 3. Nadi alias Amaq Nursin (anak laki-laki), (Penggugat 2) mendapat 36.023,43 M2,
 4. Saden alias Amaq Jini (anak laki-laki), (Penggugat 3) mendapat 36.023,43 M2.
 5. Rumani alias Inaq Misani (anak perempuan), (Penggugat 4) mendapat 36.023,43 M2.
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat , bila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan secara lelang



oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing.

7. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya,
8. Menghukum kepada Para pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp Rp.4.051.000,00 (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Rosyid Ya'kub, M.H. serta Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. M .Nasir, S.H.,M.E. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M.Rosyid Ya'kub, M. H.

H. Marzuqi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Panitra Pengganti



H.M.Nasir, S.H.,M.E.

.Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi.....	Rp 10.000.00;
2. Materai.....	Rp 10.000.00;
3. <u>Pemberkasan ATK/ Adm Lainnya.....</u>	<u>Rp130.000.00;</u>
Jumlah	Rp150.000.00;
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)